

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASESMEN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS SEKOLAH INKLUSI DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI DIY

THE IMPLEMENTATION OF ASSESSMENT MANAGEMENT POLICY CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS INCLUSION SCHOOL IN EDUCATION OFFICE OF YOUTH AND SPORTS PROVINCE DIY

Oleh: Eka Rachmad Yuliawan, Filasafat dan Sosiologi Pendidikan, FIP, Universitas Negeri Yogyakarta, *ekary97@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 1) implementasi kebijakan pengelolaan asesmen anak berkebutuhan khusus disekolah inklusi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY; 2) Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan asesmen anak berkebutuhan khusus DISDIKPORA DIY.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Kepala Seksi PLB, Kepala Kursis TK-SD, Kepala sekolah, guru pendamping khusus, guru kelas, dan orang tua sebagai subyek pendukung. Setting penelitian berada di DISDIKPORA Prov. DIY, DISDIK Kab. Sleman, dan SD N Brengosan I. Metode Pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Uji Keabsahan dengan teknik triangulasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Proses implementasi kebijakan pengelolaan asesmen ini dilakukan dengan membagi pihak yang berperan dalam mengelola pendidikan di DIY, mengembangkan kerangka kerja berdasar kebijakan pusat, mengkoordinasikan sumber daya dan pembiayaan antara Kabupaten/ Kota dengan Provinsi, dan mengalokasikan sumber daya dengan memperbantukan GPK. Hasil dari implementasi tersebut berupa pengadaan pelatihan asesmen, menjalin mitra kerja dengan lembaga terkait, dan membentuk lembaga khusus. SD N Brengosan I sebagai sekolah inklusi sudah dapat merasakan sarana seperti guru pendamping khusus, pelatihan guru, Puskesmas, dan pusat sumber yang diberikan Dinas terkait. Meskipun belum secara optimal, sekolah mampu untuk melaksanakan kebijakan asesmen ini melalui beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut asesmen. Didukung dengan pelayanan khusus berupa penambahan jam belajar siswa ABK; 2) faktor pendukung implementasi tersebut berupa materi PLB (Pendidikan Luar Biasa) sudah diberikan pada mata kuliah kependidikan, tingkat pemahaman masyarakat terhadap pendidikan inklusi sudah meningkat, adanya Puskesmas sebagai mitra kerja sekolah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pemahaman guru reguler masih lemah, alokasi tenaga GPK (Guru Pendamping Khusus) yang terbatas, anggaran pelatihan bagi guru yang terbatas dan belum merata, beberapa orang tua kurang peduli dan sulit memahami arahan dari sekolah.

Kata Kunci : *Implementasi kebijakan, asesmen, anak berkebutuhan khusus*

Abstract

The aim of this research to know about: 1) the implementation of assessment management policy children with special needs inclusion school in Education Office of Youth and Sports Province DIY; 2) supporting and obstacle factors the assessment of policy implementation children with special needs in DISDIKPORA DIY.

This research constitute descriptive qualitative. The subject research is Section Chief Special Education, Chief Kursis TK-SD, headmaster, special assitant teacher, classroom teacher, and parents as supporting subject. The research setting located in DISDIKPORA Prov. DIY, DISDIKPORA District Sleman, Primary School Brengosan I. Method of data collection use an interview, documentation and observation method. Test the validity with triangulation technique. Data were analyzed using an interactive model of Miles and Huberman.

The result of this research show that : 1) form implementation of the assessment management policy of Departement of Education Youth and Sports in DIY with divide the parties that play a role in education at DIY, develop a framework based central policy, coordinate resource and financing between District or Province, and alocate resource to assist with GPK. Result from this implementation like as training

asesmen, cooperation with relevant partners, and establish special institutions. SD N Brengosan I as the school can already feel the inclusion mean likes GPK, teacher training, Puskesmas, and resource center that given relevant agencies. Although not optimal, schools are able to implement the assessment policy through several stages from planning, implementation, and follow up the assessment. Supported by a special form of additional hours of service learning students ABK . 2) Supporting factor the implementation like PLB material (Special Education) has been given in the course education, the level of public awareness of inclusive education has increased, their health center as a partner with the school. While the obstacle factor is knowledge teacher is to weak, the allocation of power GPK (Teacher Special Assistants) are limited, the training budget for teachers is limited and uneven, some parents are less concerned and is difficult to understand the direction of the school.

Key words: Implementation policy, assessment, children with special needs

PENDAHULUAN

Kebijakan menjadi satu hal yang sangat penting dalam pendidikan, dikarenakan menyangkut arah pendidikan itu akan dibawa, kemajuan dan pendidikan yang bermutu, tujuan dari pendidikan serta kepentingan unsur didalamnya. Kebijakan pendidikan ini merupakan bagian kebijakan publik dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Sebagai lembaga pemegang kebijakan pendidikan, DISDIKPORA (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) Provinsi Yogyakarta khususnya Seksi PLB (Pendidikan Luar Biasa) dalam usaha peningkatan mutu pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, tidak hanya bertanggung jawab pada Sekolah Luar Biasa, namun juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan di setiap Kabupaten terhadap keberlangsungan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI). Anak yang dikategorikan sebagai ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) sesuai dengan Permendiknas RI No.70 Tahun 2009

menimbang bahwa "anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang mengalami kelainan fisik emosional, mental, sosial, dan/ atau bakat istimewa. Setiap ABK diperlukan layanan pendidikan khusus sesuai dengan keterbatasan pada dirinya. Pendidikan inklusi menurut Permendiknas No.70 tahun 2009 didefinisikan sebagai "sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang mempunyai keterbatasan fisik untuk belajar antara siswa umum dan berkebutuhan.

Didalam menghadapi anak berkebutuhan khusus tidak serta merta dapat diamati secara gamblang. Hal tersebut dapat dilakukan melalui proses identifikasi dan asesmen pada peserta didik ketika ada anak berkebutuhan khusus masuk ke sekolah.

Berdasarkan Permendiknas No.70 tahun 2009 proses identifikasi sebagai "proses penjangkaran, yang akan menghasilkan peserta didik yang berkelainan dan perlu mendapat layanan pendidikan". Sedangkan asesmen merupakan "penyaringan", yaitu menyusun

informasi untuk bahan program pembelajaran siswa, dengan memahami kelebihan dan kekurangan siswa. Pelaksanaan asesmen terhadap ABK di sekolah inklusi lebih tertuju pada peran guru dalam mengklasifikasikan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal sesuai kebutuhan anak.

Beberapa guru sekolah inklusi masih sukar untuk mengklasifikasikan anak berkebutuhan khusus, membuat rencana pembelajaran, atau memberikan pelayanan yang sesuai. Selain itu sulitnya guru dalam mengajar atau mengarahkan anak berkebutuhan khusus didalam kelas juga kerap ditemui. Hal ini dapat dipicu karena tidak semua guru di sekolah inklusi berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa sehingga masih minim pengetahuan terkait penanganan anak berkebutuhan khusus. Tidak seimbang pula guru pendamping khusus dengan sekolah inklusi dan alokasi waktu yang diberikan.

Berdasarkan permasalahan diatas dibentuklah kebijakan pendidikan dalam pengelolaan asesmen anak berkebutuhan khusus di DISDIKPORA DIY. Penerapan kebijakan tersebut sebagai usaha meningkatkan profesionalitas pendidik dalam memenuhi kebutuhan anak serta dalam memberikan bimbingan dan pengajaran yang baik. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui implementasi dari kebijakan pengelolaan asesmen ABK yang dilaksanakan oleh DISDIKPORA DIY, untuk

ditindaklanjuti dengan mengetahui penerapannya di sekolah inklusi tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hal tersebut untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang terjadi dilapangan.

Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di DISDIKPORA Provinsi DIY, DISDIK Kabupaten Sleman, dan SD N Brengosan I. Waktu penelitian dilakukan dari bulan April 2016 – Maret 2017.

Subjek Penelitian

Adapun subyek yang terlibat dalam penelitian ini meliputi Kepala Seksi PLB, Kepala Kursis TK-SD, Kepala sekolah, guru pendamping khusus, guru kelas, dan orang tua sebagai subyek pendukung.

Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Proses analisis data yang dilakukan berupa: 1) *data reduction* (reduksi data), merangkum dan memilah hal/ data yang pokok; 2) *data display* (penyajian data), penyajian dalam uraian singkat; 3) *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan), agar makna dari

penelitian ini dapat berarti (Sugiyono, 2015: 91-99).

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan penggabungan antara triangulasi sumber dan teknik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi kebijakan pengelolaan asesmen oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di DIY

Implementasi kebijakan pengelolaan asesmen dilakukan melalui beberapa tahapan implementasi yaitu: 1) Membuat dan menyusun staf atau agen, dengan membagi peranan pihak pengelola pendidikan di DIY; 2) mengembangkan kerangka kerja, dilakukan berdasarkan acuan dari kebijakan pusat; 3) mengkoordinasikan sumber daya dan pembiayaan antara Kabupaten/ Kota dengan Provinsi; 4) mengalokasikan sumber daya, yang dilakukan dengan memperbantukan GPK .

Dampak dari implementasi kebijakan tersebut adalah adanya pemberian pelatihan, menjalin kerja sama dengan mitra terkait, dan membentuk lembaga khusus. Pelatihan yang diberikan untuk menguatkan sumber daya manusia yang ada di sekolah-sekolah inklusi. Selain itu supaya guru mempunyai pengetahuan, dan lebih mandiri jika seorang GPK sedang tidak ditempat atau dipindah tugaskan.

Sehingga pelaksanaan asesmen dan pembelajaran dapat optimal. Menjaln mitra kerja dilakukan bersama Puskesmas sebagai lembaga kesehatan masyarakat yang terdekat, untuk membantu pelaksanaan asesmen. Serta pihak akademika yang dapat menjadi konsultan bagi Dinas terkait. Membentuk lembaga khusus pusat sumber dan sub pusat sumber dalam mendampingi dan membantu pelaksanaan pendidikan inklusi termasuk melakukan asesmen ABK.

SD N Brengosan I sebagai sekolah inklusi sudah dapat merasakan sarana yang diberikan Dinas terkait. Meskipun belum secara optimal, sekolah mampu untuk melaksanakan kebijakan asesmen ini melalui beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut asesmen, dan pelayanan pendidikan khusus. Sekolah telah merencanakan pelaksanaan asesmen setiap tahun ajaran baru dimulai tepatnya saat masuk kelas I (satu), mempersiapkan pihak –pihak yang terlibat dalam pelaksanaan asesmen nantinya. Pada tahap pelaksanaan, SD N Brengosan I melaksanakan identifikasi terhadap anak yang diduga ABK untuk mengumpulkan data, menganalisa data anak, pertemuan konsultasi dengan kepala sekolah, dan menyelenggarakan pertemuan kasus, untuk kemudian melakukan perekapan data yang diperoleh. Dilanjutkan dengan melaksanakan asesmen, SD Negeri Brengosan I

menggunakan teknik asesmen psikologi yang bekerja sama dengan Psikolog di Puskesmas Ngaglik II. Umumnya dilakukan dengan metode tes IQ. Tindakan selanjutnya yang dilakukan sekolah adalah melakukan pembahasan terhadap hasil yang didapat serta meneruskan memberikan arahan kepada orang tua.

Tindak lanjut setelah proses asesmen dilakukan pertama, perencanaan pembelajaran, SD N Brengosan I akan menganalisa hasil asesmen untuk menyesuaikan dengan kurikulum yang digunakan. Kedua, pelaksanaan pembelajarannya berdasarkan RPP yang telah disesuaikan dari hasil asesmen. Ketiga, Evaluasi belajar ABK pada dasarnya sama. Apabila hasil belajar menunjukkan peningkatan, anak tidak dikategorikan ABK. Jika ABK sulit berkembang akan ada saran untuk dirujuk ke SLB. Untuk mendukung ABK dalam prestasi belajar, SD N Brengosan I memberikan pelayanan pendidikan khusus berupa jam tambahan belajar khusus ABK yang mayoritas siswa mengalami hambatan kecerdasan.

b. Faktor pendukung dan penghambat

Faktor pendukung implementasi tersebut berupa materi PLB (Pendidikan Luar Biasa) sudah diberikan pada mata kuliah kependidikan, tingkat pemahaman masyarakat terhadap pendidikan inklusi sudah meningkat, adanya Puskesmas sebagai mitra kerja sekolah. Sedangkan

untuk faktor penghambat adalah pemahaman guru reguler masih lemah, alokasi tenaga GPK (Guru Pendamping Khusus) yang terbatas, anggaran pelatihan bagi guru yang terbatas dan belum merata, serta beberapa orang tua yang kurang peduli dan sulit memahami arahan dari sekolah. Beberapa faktor tersebut yang dirasa menghambat pelaksanaan asesmen dan pendidikan inklusi dirasa kurang maksimal. Namun hal itu wajar terjadi karena karakter setiap orang tua berbeda-beda, dan sekolah hanya dapat melayani, menerima dan mengarahkan saja.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Implementasi kebijakan pengelolaan asesmen anak berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi dilakukan melalui empat tahapan dengan membagi pihak yang berperan dalam mengelola pendidikan di DIY, mengembangkan kerangka kerja berdasar kebijakan pusat, mengkoordinasikan sumber daya dan pembiayaan antara Kabupaten/ Kota dengan Provinsi, dan mengalokasikan sumber daya dengan memperbantukan GPK. Dampak atau hasil dari penerapan tersebut adalah: 1) diadakannya pelatihan asesmen atau pengetahuan PLB; 2) menjalin mitra kerja dengan lembaga terkait; 3) serta membentuk lembaga khusus. Untuk meningkatkan kinerja,

pemahaman guru, dan pengelolaan asesmen di SD N Brengosan I sebagai sekolah inklusi sudah dapat merasakan apa yang diberikan Dinas terkait. Meskipun belum secara optimal, sekolah mampu untuk melaksanakan kebijakan asesmen ini melalui beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut asesmen, dan pemberian pelayanan khusus jam tambahan belajar. Dimana sekolah turut bekerja sama dengan pihak Puskesmas II Ngaglik sebagai mitra kerja sekolah. Dengan demikian bentuk implementasi yang dilakukan Dinas berupa program pendukung pelaksanaan asesmen di sekolah inklusi.

2. Faktor Pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan asesmen ABK sekolah inklusi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY ini adalah: 1) materi PLB (Pendidikan Luar Biasa) sudah diberikan pada mata kuliah kependidikan; 2) tingkat pemahaman masyarakat terhadap pendidikan inklusi sudah meningkat; 3) adanya Puskesmas sebagai mitra kerja sekolah. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan asesmen ini diantaranya: 1) pemahaman guru reguler masih lemah; 2) alokasi tenaga GPK (Guru Pendamping Khusus) yang terbatas; 3) anggaran pelatihan bagi guru yang terbatas dan belum merata; 4) beberapa orang tua kurang peduli dan sulit memahami arahan dari sekolah.

Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang didapat, maka saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY seharusnya dapat meningkatkan upaya pembinaan dan pengarahan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten dalam mengelola pelaksanaan pendidikan inklusi. Mengadakan musyawarah bersama antar setiap Dinas Pendidikan di Provinsi DIY dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi. Selain itu dapat melakukan studi banding antara sekolah inklusi dengan SLB, sehingga dapat saling bertukar pemahaman dan pengetahuan.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk dapat memanfaatkan tenaga lulusan PLB untuk dapat diangkat menjadi tenaga GPK di sekolah inklusi. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di Kabupaten Sleman.
3. Kepala Sekolah untuk dapat lebih meningkatkan hubungan sekolah dengan orang tua agar dapat bersinergi dengan kebijakan yang dibuat sekolah. Lebih mendekatkan kepada orang tua siswa ABK secara perlahan. Dapat melakukan sosialisasi terhadap orang tua terkait penanganan ABK.
4. Guru Kelas agar lebih meningkatkan keterlibatan siswa normal dalam

memotivasi ABK agar lebih memupuk rasa percaya diri dan kemauan belajar. Selain itu guru untuk dapat lebih aktif dalam keikutsertaan pengelolaan identifikasi dan asesmen, tidak bergantung pada posisi GPK. Serta memperhatikan kebutuhan ABK dengan pembelajaran yang disampaikan.

5. Orang Tua diharapkan mampu untuk mengarahkan dan mendampingi anak dalam belajar. Rasa keterbukaan pada orang tua untuk lebih terbuka, agar proses identifikasi dan asesmen dapat berjalan optimal disekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rohman. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- (2012). *Kebijakan Pendidikan (Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Budiyanto, dkk. (2014). *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusi*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar.
- dkk & TIM MCPM-AIBEP. (2009). *Modul Training of Trainers Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- H.A.R.Tilaar & Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan (Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan Alwi. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Herdina Tyas Leylasari. (2015). *Pengembangan Panduan Identifikasi dan Assesmen Siswa Berkebutuhan Khusus Di SD N Inklusi X Surabaya*. Diakses dari laman <http://portal.widyamandala.ac.id/jurnal/index.php/warta/article/view/238/0>. Pada hari Kamis 28 Juli 2016 pukul 21.40 WIB.
- Imam Yuwono. (2015). *Penerapan Identifikasi, Assesmen dan Pembelajaran pada Anak Autis di Sekolah dasar Inklusif*. Diakses dari <http://eprints.unlam.ac.id/318/1/JURNAL%201.pdf>. Pada hari Kamis 28 Juli 2016 pukul 20.49 WIB.
- Lay Kekeh Marthan. (2007). *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: DIRJEN DIKTI.
- Lexy J. Moelong. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mohammad Nazir. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moh. Takdir Illahi. (2013). *Pendidikan Inklusif (Konsep dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- M. Tatang Amirin dkk. (2011). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 4 tahun 2012 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Gubernur DIY No.21 pasal 1 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.
- Peraturan Gubernur DIY No. 41 tentang Pusat Sumber dan Surat Keputusan Gubernur DIY No. 91/ Kep/ tahun 2015 tentang Pembentukan Anggota Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.
- Permendiknas RI No.70 pasal 1 tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif.

Pierenglo, Roger. (2009). *Assessment in Special Education (a Practical Approach)*. United States: Pearson Education.

Sudiyono. (2007). *Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.

Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharsim Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rinneka Cipta.

Sunaryo. (2009). *Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya dalam Perspektif Pendidikan Luar Biasa)*. Diakses dari http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.PEND.LUAR_BIASA/195607221985031-SUNARYO/Makalah_Inklusif. Pada hari Senin, 1 Agustus 2016 pukul 23.00 WIB.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY No. 0131 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sub Pusat Sumber di DIY.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman No. 245 tahun 2012 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Kabupaten Sleman.

Syafarudin. (2008). *Efektifitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rinneka Cipta.

Tarmansyah. (2007). *Inklusi Pendidikan untuk Semua*. Jakarta: DEPDKNAS.

UUD 1945 pasal 31 ayat 1 tentang Pendidikan dan Kebudayaan.

UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional